



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 40/Pid.C/2024/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **WITO BIN SAMPUN PANGGILAN WITO;**
Tempat/Tgl.Lahir : Jawa Pati / 13 September 1965;
Umur : 58 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Jorong Koto Besar, Kenagarian Koto Besar,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. Hakim;

Rita Fauziah, S.HI Panitera

Pengganti;

Ade Hanura, S.H. Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang
didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan
Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan*

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dalam keadaan trondol tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHIHB11143K029899 dan nomor mesin HB11E-1029466;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

- a. Bendra Gusnedi, tempat tanggal lahir Lubuk Gadang, tanggal 11 Maret 1978, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Asisten PT SMP, alamat Camp PT SMP Jorong Sungai Likian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- b. A. Aziz, tempat lahir Ujung Tanjung, tanggal 9 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Security PT SMP, alamat Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- c. Nurfaisal, tempat tanggal lahir Padang, 18 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan asisten PT SMP, alamat Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Para Saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Wito bin Sampun panggilan Wito**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian brondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 12.45 WIB bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit PT SMP afdeling B Jorong Sungai Likian Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut yaitu dengan mengambil brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tempat penumpukan tandan buah kelapa sawit yang sudah di bawa ke pabrik, kemudian dimasukkan ke dalam karung, dan selanjutnya barulah hendak di bawa dengan menggunakan sepeda motor ke luar areal kebun kelapa sawit PT SMP;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah selesai mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security dan karyawan PT SMP, selanjutnya Terdakwa di bawa dan diserahkan ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dalam keadaan trondol tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHIHB11143K029899 dan nomor mesin HB11E-1029466 yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan PT SMP, maka Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Bendra Gusnedi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dalam keadaan trondol tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHIHB11143K029899 dan nomor mesin HB11E-1029466, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kepemilikan Terdakwa yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wito bin Sampun panggilan Wito**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Bendra Gusnedi

- 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra fit warna hitam dalam keadaan trondol tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka MHIHB11143K029899 dan nomor mesin HB11E-1029466;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Fauziah, S.HI.,
S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga,

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 40/Pid.C/2024/PN Plj